



**GRATIS**

**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN PONDOK BAMBU**

**IZIN KEGIATAN YAYASAN  
NOMOR 01/F.3/31.75.07.1002/-1.848/2018**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Pondok Bambu memberikan izin kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN ELSAFAN  
Nama Ketua : Ritson Manyoyo  
Alamat : Jl. Betung Raya No. 49 RT. 013 RW.005  
Kelurahan Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit  
Jakarta Timur

Jenis Kegiatan : Sosial  
Masa berlaku : 23 April 2023

Dengan ketentuan :

1. Dalam melaksanakan kegiatan, Yayasan/Organisasi/Perkumpulan Sosial wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak melanggar ketertiban umum dan memberikan laporan secara berkala kepada Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.
2. Setiap perubahan susunan pengurus, program kerja, dan perluasan lingkup wilayah kerja harus dilaporkan kepada Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.
3. Masa berlaku Izin Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan Yayasan/Organisasi/Perkumpulan Sosial yang bersangkutan diwajibkan memperbaharuiya apabila masa berlaku berakhir.
4. Izin ini diberikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam menetapkan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
5. Izin ini diberikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekliruan dalam menetapkan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada Tanggal 23 April 2018

Kepala Unit Pelaksana PTSP  
Kelurahan Pondok Bambu

(Wilmarahma Sari Sitompul)  
NIP 198409302010012035

